



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanyaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 860/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1983 di Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang/ Kota Makassar, dinikahkan oleh imam Kelurahan, yang bernama Budi yang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI:
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan tidak sesesuaian yang dapat menghalangi perkawinan.

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan:
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 37 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama: -
 - ANAK, umur 31 tahun
 - ANAK, umur 30 tahun
 - ANAK, umur 29 tahun
 - ANAK, umur 27 tahun
 - ANAK, umur 26 tahun
 - ANAK, umur 24 tahun
 - ANAK, umur 17 taun
 - ANAK, umur
 - ANAK, umur 15 tahun;
6. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus:
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar. (sundala, binatang, anjing) bahkan sering melakukan tindakan kekerasan (pemukulan);
 - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga diantaranya tidak memberikan nafkah sejak lahir anak pertama Penggugat dengan Tergugat
 - Tergugat biasa minum minuman keras
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
 - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sejak bulan Mei 2018, sampai sekarang dan selama meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan ama rsebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1983 di Jalan Stando, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar .
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berhubung relaaas panggil belum sampai kepada Tergugat karena alamat Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

Bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat tepat Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan ukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 860/Pdt.G.2021/PA Mks. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga enam lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H., dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)